

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha (PT. ASET DIGITAL BERKAT dengan Merek Tokocrypto/TKO)

Penulis melakukan wawancara dengan pelaku usaha yang dilaksanakan pada tanggal Sabtu, 23 Juli 2022 Pukul 14:00 WIB melalui Media Google *Meeting*. Narasumber yang saya wawancara dari Pihak Tokocrypto ialah Ibu Christine Natalia Ginting.

Peluncuran Resmi Platform⁶⁴ Tokocrypto pada September 2018 dari sekelompok antusias atau penggemar kripto di Indonesia. Pada awal pendirian Tokocrypto ini didukung oleh perusahaan yang berasal dari Singapura yakni QCP Capital. Peluncuran Platform Tokocrypto ini memiliki 3 (tiga) agenda utama, yaitu untuk menghadirkan konten⁶⁵ yang berisikan informasi terbaru mengenai aset digital, menjangkau komunitas atau kelompok *blockchain* dan aset kripto untuk mengedukasi atau berbagi pengetahuan dan pemahaman serta perlindungan yang melibatkan masyarakat dalam proyek aset digital di Indonesia dan Asia Tenggara.

⁶⁴ Platform adalah rencana kerja dan program; Pernyataan sekelompok orang atau partai tentang prinsip atau kebijakan; tempat yang tinggi seperti panggung, pentasm mimbar; atau berada stasiun, [https://kbbi.web.id/platform 21 Agustus 2022](https://kbbi.web.id/platform%2021%20Agustus%202022), Pukul 02:18

⁶⁵ Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik, 20 Agustus 2022 <http://kbbi.kemedikbud.go.id/entri/Konton>, Pukul 23:17

Tokocrypto merupakan Perusahaan perdagangan kripto pertama yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada November 2019. Saat diwawancarai Ibu Natalia menyebutkan visi misi perusahaan yakni ingin *crypto* lebih dikenal di Indonesia dan ingin *crypto* lebih dikenal sebagai sesuatu hal yang baik di mata masyarakat.

Saat penulis menanyai mengenai *Cryptocurrency*, menurut keterangan Ibu Natalia *cryptocurrency* merupakan suatu instrumen investasi yang sudah resmi di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia, menurut ibu Natalia memberikan penegasan bahwa di Indonesia bukan disebut sebagai *Cryptocurrency* melainkan Aset Kripto. Aset kripto tersebut masuk pada bagian komoditas⁶⁶ yang dapat diinvestasikan di Indonesia. Umumnya aset-aset investasi dengan sistem dapat membeli di harga yang rendah dan dapat menjual pada saat harga tinggi. Jadi *cryptocurrency* dalam platform menggunakan teknologi *blockchain*. *Blockchain* merupakan teknologi yang terdesentralisasi jadi tidak ada satu server⁶⁷ yang memusat. Seperti halnya bank, dengan sifatnya memusat dengan memiliki server sendiri pada setiap bank-nya. Contohnya Bank A memiliki server sendiri yang tersentralisasi.

⁶⁶ Komoditas adalah barang dagangan utama; bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional, misalnya gandum, kopi, dan lain-lain, Internet, 20 Agustus 2022 <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Komodita>, Pukul 23:25

⁶⁷ Server yakni Pelandan yang artinya komputer dalam jejaring yang berfungsi sebagai penyedia layanan ke komputer lain tanggal 22 Agustus 2022 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/server>, Pukul 00:14

Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia, menurut ibu Natalia sangat signifikan karena kalau melihat dari perkembangannya. Berdasarkan tahun 2019 pada awal Tokocrypto meresmikan perusahaan, masyarakat masih menganggap kripto sebagai judi *online*. Namun untuk sekarang masyarakat lebih ingin tahu atau mencari informasi tentang kripto. Terutama konsumen Tokocrypto sangat meningkat saat ini.

Menurut ibu Natalia pada awal atau pertengahan saat munculnya *Crypto* masyarakat terkadang menyebutkan sebagai saham. Maka ibu Natalia memberikan penjelasan jika saham memiliki beberapa perbedaan lain dengan investasi lainnya, jika berbicara mengenai *crypto* anggapan sebagai instrumen investasi atau komoditas seperti emas, kopi, coklat, sawit dan lainnya. Contohnya jika seseorang membeli harga per-kilogramnya coklat dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan menjual kembali dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-kilogramnya. Maka seseorang tersebut memiliki untung sebesar 50%, hal tersebut merupakan investasi perdagangan atau trading. Jadi hal tersebut sama saja. Cuma yang membedakan dengan aset kripto yang berbentuk digital jadi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata dan tidak perlu datang ke petani atau ke penjual untuk membeli barang seperti membeli kelapa sawit, coklat ataupun kopi. Seseorang bisa menggunakan dengan aplikasi yang tersedia di Laptop atau *handphone* saat melakukan pembelian.

Jika dibandingkan dengan saham sebenarnya mirip, karena merupakan satu sikuritas⁶⁸ dari salah satu perusahaan. Contohnya Perusahaan ANTAM mempunyai saham, sama halnya dengan kripto. Ada perusahaan seperti Tokocrypto memiliki token yang sama. Namun menurut Keterangan Ibu Natalia, hal yang dapat membedakan adalah perusahaan tersebut menggunakan *blockchain*. *Blockchain* ini tidak ada waktu atau batasan waktunya. Sedangkan saham memiliki hubungan dengan pemerintah dan Bank. Sehingga memiliki sistem yang buka tutup dengan pemerintah dengan negara yang berpengaruh dengan waktu. Contoh saat ingin melakukan transaksi saham memiliki batasan waktu yang ditentukan oleh pemerintahan. Namun aset kripto tidak terlalu bagi negara namun lebih ke global. Maka kripto tidak ada batasan waktu saat melakukan transaksi karena sifat yang global dan terdentralisasi.

Pandangan tentang transaksi mengenai crypto, menurut keterangan Ibu Natalia secara pribadi. Beliau suka dengan teknologi *blockchain*, teknologi *blockchain* membuat konsumen dapat langsung berkuasa untuk melakukan transaksi. Semisal ibu Natalia ingin mengirim ke Nanda yang sedang berada di Amerika, berarti Ibu Natalia harus ke bank konvensional melalui Bank Indonesia. Hal tersebut menurutnya tidak efektif karena banyak tahap yang lempar-lemparan

⁶⁸ Sikuritas merupakan perdagangan bukti utang atau bukti pernyataan modal, misalnya saham, obligasi, wesel, sertifikat, dan deposito; surat berharga, Internet 22 Agustus 2022, <https://kbbi.web.id/sekuritas>, Pukul 00:21

mengenai tanggungjawab. Dengan menggunakan aset kripto yang terawasi oleh *blockchain*, sebagai konsumen dapat langsung mengirim tanpa perantara yang seharusnya dapat menghilangkan tahapan-tahapan tersebut. Misalnya Ibu Natalia mengirim ke Nanda dan Nanda dapat mengecek kode transaksinya, dan Nanda juga bisa mengirim ke orang lainnya. Ibu Natalia juga dapat mengecek dengan kode transaksinya. Hal tersebut terbuka dan transparansi, lebih efisien dan efektif, karena jika menggunakan secara konvensional banyak pihak yang lempar-lemparan dari bank ke bank karena menggunakan biaya admin bank. Jika menggunakan transaksi kripto banyak jenisnya, ada puluhan untuk membeli aset kripto dengan yang sudah teregulasi, karena jika sudah teregulasi, jika terjadi sesuatu yang tidak di ingin maka memiliki *backup* atau cadangan.

Saat ini jumlah jenis kripto di Indonesia menurut keterangan ibu Natalia untuk saat ini belum memiliki *update* secara langsung mengenai jumlah jenis kripto yang dijual di Tokocrypto. Alasan tersebut karena perubahan selalu ada karena perkembangan mengenai *update* jenis koin yang dijual setiap minggu dan perdagangan aset kripto. Namun bagi BAPPEBTI sebagai pihak yang menaungi aset kripto memberi izin koin dijual sekitar 100-250 dengan rekening *marketplace*. Mekanisme dalam transaksi *crypto* menurut ibu Natalia sangat mudah dengan memasukan deposit melalui *top-up* di *marketplace* seperti Dana, OVO, Shopepay, Gopay dan *mbaking* lainnya. Setelah memasukan deposit konsumen

dapat melakukan transaksi secara mudah dengan platform yang digunakan. Jika sudah terbiasa dengan digital pasti dapat dengan mudah mempelajarinya dengan cepat.

Perusahaan memberikan tanggungjawab kepada konsumen menurut keterangan ibu Natalia, dari Tokocrypto memiliki *support system* yang dapat menghubungkan konsumen dengan *customer service* dengan waktu 24 jam mulai Senin-Minggu. Tokocrypto juga memiliki *hope hiring* yang memiliki tugas untuk membantu konsumen dan berbagi pengetahuan tentang crypto jika terjadi masalah. Jika terjadi kerugian bagi konsumen seperti konsumen membeli Koin TKO⁶⁹ dengan harga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) namun harganya turun, maka konsumen mengklaim jika hal tersebut merupakan suatu kerugian. Namun hal itu, perusahaan tidak menanggung hal tersebut karena nilai aset tetap sama namun *feel customer* berkurang tidak dapat melakukan pengklaiman. Jika terjadi kesalahan teknis atau memo saat mengirim kripto perusahaan dapat melakukan tindakan dengan membantu memperbaiki sistem atau mendapatkan *voucher*, serta membantu konsumen menghubungkan dengan penerima transaksi atau saat melakukan transaksi bila terjadi *human error* mendapatkan bantuan dengan memperbaiki sistem..

Konsumen mendapatkan informasi tentang kripto, menurut keterangan Ibu Natalia perusahaan pasti memberikan informasi dan

⁶⁹ Salah satu jenis coin crypto yang terjual di Tokocrypto

edukasi seperti edukasi melalui youtube, email atau seminar dan lainnya. Topik tentang pembelian atau edukasi untuk deposit dan lainnya. Tokocrypto juga memiliki seperti acara seminar untuk mengedukasi para konsumen terhadap aset kripto dengan secara langsung hadir ke kota-kota untuk memberikan edukasi tentang kripto. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Tokocrypto bagi konsumen menurut keterangan ibu Natalia, secara hukum mengarah kepada peraturan BAPPEBTI. BAPPEBTI memberikan peraturan secara khusus, seperti bagaimana memperlakukan Konsumen serta mengenai aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Namun Ibu Natalia juga menyatakan bahwa perlindungan secara umum tentang konsumen belum ada, namun BAPPEBTI memberikan peraturan kepada perusahaan untuk memperlakukan konsumen.

Jika konsumen melakukan transaksi sebaiknya harus belajar *update* tentang kripto dan menggunakan aplikasi yang sudah teregulasi oleh BAPPEBTI. Menurut keterangan Ibu Natalia, jika sesuatu terjadi dalam perusahaan atau Tokocrypto yang mengharuskan tutup maka konsumen yang memiliki aset di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan ke BAPPEBTI. Sehingga konsumen tetap memiliki *backup* yang pasti untuk ditanyakan. Pandangan bagi perusahaan yang ilegal menjual aset kripto tapi tidak ada koin-nya, bisa menjadi bencana dengan koin bisa hilang atau perusahaan tiba-tiba menutup akses aplikasi maupun *website*. Saat bertanya mengenai

apakah pemerintah mengambil alih saat melakukan transaksi menurut keterangan yang diberikan oleh ibu Natalia, negara tidak mengambil alih namun perusahaan harus memberi laporan setiap bulan. Namun pemerintah mewajibkan untuk penetapan pajak sebesar 0,0 sekian persen dalam setiap transaksi bagi konsumen yang dimulai sekitar bulan Mei 2022.

Alasan naik turunnya harga kripto menurut ibu Natalia secara fundamental dengan pengaruh komoditi dengan komoditas yang sangat besar. *Marketplace* yang sangat luas secara global mempengaruhi perputaran harga saat melakukan transaksi yang cepat. Faktor ini yang menjadi penting bagi konsumen yang menggunakan dengan cepat terutama komoditas kripto sangat luas sehingga pergerakan semakin cepat maka terjadi harga cepat naik turunnya. Ibu Natalia memberikan pandangan jika kripto tidak bernilai di masa depan, menurutnya beliau tidak yakin dan tidak percaya, hanya yang bilang karena itu investasi pasti ada profit and *loss*. Seperti kita beli rumah pasti bisa turun. Dan hal itu bisa terjadi bagi kripto karena merupakan instrumen investasi, tapi kembali lagi itu merupakan risiko investasi. Dari awal, Ibu Natalia selalu bilang bagi calon atau konsumen jika ingin berinvestasi pastikan itu uang dingin atau uang tidak akan digunakan di waktu yang dekat karena setiap investasi pasti memiliki risiko.

2. Hasil Wawancara dengan Konsumen

Penulis melakukan wawancara dengan konsumen dari 3 (tiga) jenis perusahaan, sebagai berikut:

a. Hasil Wawancara dengan Konsumen Tokocrypto

1. Konsumen Anggi Simarmata

Wawancara dilakukan dengan konsumen di Tokocrypto melalui panggilan Video *WhatsApp* pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 08:00 WIB

Anggi adalah Konsumen Tokocrypto sejak tahun 2019. Ia juga merupakan mahasiswa S2 di salah satu universitas di Kota Medan. Mengawali pengetahuan mengenai kripto sejak diperkenalkan oleh salah satu teman. Pengetahuan tentang kripto menurut Anggi merupakan suatu komoditi yang bisa untuk investasi, maka Anggi menggunakan Tokocrypto dengan alasan keamanan dan lebih cepat dalam *update* harga koin crypto.

Pilihan crypto yang saat ini digunakan yakni bitcoin, DVD, DVDX, Luna dan lainnya. Menurut Anggi, kegunaan crypto baginya berupa kebutuhan sehari-hari layaknya untuk bermain-main, bukan suatu pukulan besar untuk investasi jangka panjang. Namun, keterangan Anggi menyatakan jika ingin crypto menjadi investasi harus mau belajar dan selalu *update* tentang perkembangan, diagram turun dan naiknya. Saat menggunakan *crypto*, kesulitan yang dialami saat sistem yang *trouble* maka harga cepat turun dan cepat naik yang diakibatkan

oleh jaringan. Mengenai keamanan tentang crypto menurut keterangan Anggi, sampai saat ini masih aman-aman saja karena belum pernah terjadi kebocoran informasi. Hal tersebut didasari saat melakukan pendaftaran akun banyak tahap yang harus dilewati, karena menurutnya tahapan-tahapan tersebut terbilang rumit.

Menurut keterangan Anggi tentang penerapan crypto di Indonesia terlalu rumit karena ada sistem biaya pajak, padahal krypto sendiri belum terlalu mendapat pengakuan. Sebagai konsumen belum dapat informasi koin ini dapat dibeli atau tidak dari pihak berwajib. Menurutnya, negara terlalu mengontrol konsumen, tapi tidak memberikan tanggung jawab jika terjadi kerugian bagi konsumen. Sedangkan di luar negeri mau legal atau ilegal negara membebaskan konsumen untuk membeli. Kelebihan dan kekurangan tentang crypto yakni cepat naik dan cepat turun. Platform juga memberikan informasi mengenai crypto yang dijual dan dapat dibeli. Namun menurutnya, jika terjadi kerugian platform tidak memberikan pertanggungjawaban sama sekali, perusahaan maupun negara jika kesalahan terjadi bagi konsumen. Anggi juga memberikan pendapat jika suatu saat crypto tidak bernilai lagi, menurutnya secara pemikiran karena kita akan berpikir secara digital, di Indonesia mungkin dianggap asing, namun akan ada tahapan

yang akan menuju era digital serta menurut keterangan Anggi crypto takkan mungkin hilang.

2. Konsumen Fajar Hindayani

Wawancara dilakukan dengan konsumen di Tokocrypto melalui via chat *WhatsApp* dan mengisi kuisisioner dari formulir yang tersedia.

Fajar adalah konsumen dari Tokocrypto sejak tahun 2018 dan bekerja sebagai salah satu Pegawai Swasta di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Fajar mengetahui tentang *cryptocurrency* sejak tahun 2018 melalui keluarga. Sejak saat itu *cryptocurrency* digunakan untuk sebagai media Investasi. Fajar menggunakan Tokocrypto karena sudah jelas dan resmi.

Pilihan mata uang kripto menurut Fajar bermacam-macam, yakni mata uang *Bitcoin*, RTH, TKO, BNB, *Doge* dan *Sol*. Aset tersebut digunakan untuk sebagai media Investasi. Menurut keterangan dari Fajar, bahwa aset kripto sejauh ini belum pernah mengalami kendala apapun baik sistem keamanan *cryptocurrency* yang sangat aman, asal tidak sembarangan membeli dan ikut-ikutan saja. Tergantung dari Platformnya jelas aman atau tidak. Menurut keterangan Fajar bahwa Peluang investasi yang ada pada *cryptocurrency* sangat bagus dan baik, asal tidak serakah dan tidak sembarangan. Kelebihan mengenai

cryptocurrency menurutnya *international and open* karena dapat untuk mengakses dari negara manapun serta dapat melakukan pengamatan walau sedang berada di luar negeri. Menurut keterangan Fajar, Tokocrypto sudah memiliki keamanan yang sangat aman karena telah terdaftar di BAPPEBTI. Mekanisme pembelian aset kripto menurut keterangan Fajar yakni mudah dengan hanya perlu menukar Rupiah (Rp) ke Dolar (\$) lalu membelinya. Informasi tentang uang aset kripto menurut Fajar, tidak menerima informasi dari platform tersebut. Menurut keterangan Fajar, Platform tidak memberikan informasi jika terjadi kerugian yang diterima konsumen. Tindakan yang dilakukan oleh Platform jika terjadi kesalahan, platform tidak melakukan apa-apa atau tidak berbuat apa-apa. Pandangan Fajar apabila *cryptocurrency* tidak bernilai lagi yakni tidak apa-apa. Dari awal konsumen harus teredukasi dulu. Segala risikonya, dan sekali lagi menganggap hal tersebut sebagai uang dingin. Uang dingin yang dimaksud kalau uang tersebut hilang itu tidak berpengaruh pada pola kehidupan dan hidup konsumen.

3. Konsumen Nina Ester Parhusip

Wawancara dilakukan dengan konsumen di Tokocrypto melalui pengisian kuisioner dari Formulir yang tersedia.

Ester adalah konsumen dari Tokocrypto sejak Tahun 2020 dan bekerja sebagai salah satu Pegawai Negeri di salah Instansi Pemerintah Bangka Belitung. Ester mengetahui tentang *cryptocurrency* sejak tahun 2020 melalui Internet. Sejak saat itu *cryptocurrency* digunakan untuk sebagai *keep* dan menjualnya kembali serta investasi jangka panjang. Ester menggunakan Tokocrypto, Indodax, horbit, dan Trustwallet sebagai tempat melakukan transaksi.

Pilihan mata uang kripto menurut Ester bermacam-macam yakni *Bitcoin*, ADA, *SHIBA*, dan lain-lain. Aset kripto tersebut digunakan sebagai media investasi. Menurut keterangan dari Ester, kendala yang dialami saat transaksi *cryptocurrency* tidak ada kesulitan kecuali harga turun. Keamanan dalam sistem *cryptocurrency* menganggap keamanan *e-wallet* bisa saja *hack*. Menurut keterangan Ester mengenai keamanan dalam Platform cukup aman sejauh ini, karena menurut keterangan Ester sejauh ini menggunakan baik-baik saja saat melakukan transaksi. Peluang Investasi *cryptocurrency* menurut Ester untuk pemula investasi jika tidak kuat dengan iman dan pengetahuan sebaiknya jangan melakukan transaksi. Hal tersebut karena harga koin rentan naik cepat dibanting juga cepat. Jika berharap dengan investasi selalu harapannya jangan memilih *crypto*,

karena kelebihan dari *crypto* cepat naik dan kekurangannya cepat juga dibanting atau harga turun.

Menurut keterangan Ester, Tokocrypto cukup aman sejauh ini, saat menggunakan baik-baik saja dengan transaksi. Tokocrypto juga memberikan informasi *crypto* yang turun dan naik selalu di informasikan. Mekanisme dalam pembelian tidak sulit karena dengan mengisi *e-wallet* kemudian beli *crypto* selesai. Menurut keterangan Ester, Tokocrypto, Indodax dan lainnya hanya sebagai media untuk membeli uang digital jika terjadi kerugian itu merupakan risiko dalam berinvestasi makanya hati-hati dalam memilih investasi terutama di platform yang resmi.

Menurut keterangan Ester, pandangan dalam penerapan *cryptocurrency* yakni di luar negeri jika masih tergolong baik karena hanya beberapa negara melarang bitcoin terkadang menyebabkan harga turun. Di Indonesia, awalnya Ester tidak ambil pusing, tetapi jika dilakukan penerapan pajak yang tinggi menurut Ester merasa hal tersebut “*it's no fait*” karena kalau untuk bayar pajak yang tinggi ke negara, jika konsumen mengalami kerugian bagaimana? Hal tersebut *cut loss*, di harga bawah. Jika hal tersebut dilaksanakan akan menimbulkan pertanyaan apakah negara mau menanggung, maka harapan

Ester penerapan tentang *cryptocurrency* sewajarnya saja. Serta pandangan Ester mengenai suatu saat jika *cryptocurrency* tidak berharga adalah tidak masalah, karena zaman semakin berkembang tapi Ester percaya saja bahwa uang digital pasti terus berinovasi.

4. Konsumen Ben Wahyu H

Wawancara dilakukan dengan konsumen di Tokocrypto melalui kuesioner yang tersedia.

Ben Wahyu adalah konsumen Tokocrypto sejak tahun 2020 dan merupakan Pegawai Negeri di Bangkabelitung. Ben Wahyu mengetahui tentang *cryptocurrency* sejak pertengahan 2020 melalui seorang teman. Sejak saat itu, Ben Wahyu menggunakan kripto untuk *withdraw* seperti penarikan dana atau semacam investasi. Ben Wahyu menggunakan Tokocrypto dengan alasan milik Indonesia atau sudah terdaftar.

Pilihan aset kripto menurut Ben Wahyu, yakni *Bitcoin*, *Doge* dan *Coti*. Saat melakukan transaksi menurut Ben Wahyu terkadang sistem yang bermasalah atau aplikasi error. Sedangkan keamanan *cryptocurrency* lumayan aman karena Aplikasi terpercaya dan mendukung. Namun untuk peluang investasi menurut keterangan Ben Wahyu tergantung

pemerintah luar negeri sehingga tahu peluang kenaikan harga koin.

Menurut keterangan Ben Wahyu, *cryptocurrency* memiliki kelebihan sekali naik, naik dengan drastis sedangkan kekurangan yang dimiliki *cryptocurrency* terlalu banyak yang membuat harga *crypto* turun. Lalu menurut Ben Wahyu platform lumayan bagus walau terkadang aplikasi *maintenance*. Aplikasi memberikan informasi mengenai uang kripto yang di beli. Secara garis besar mekanisme dalam pembelian *cryptocurrency* sangat mudah dengan membeli melalui aplikasi yang sudah mendaftarkan akun yang akan digunakan, namun dalam transaksi dikenai biaya admin. Menurut keterangan Ben Wahyu Platform tidak melakukan tindakan apapun jika konsumen mengalami kerugian dan menurut pandangan Ben Wahyu untuk saat ini tidak kepikiran jika *cryptocurrency* tidak bernilai lagi.

b. Hasil Wawancara dengan Konsumen Indodax

1. Konsumen Edwin Marulitua Marbun

Wawancara dilakukan dengan konsumen Indodax melalui via chat *WhatsApp* dan mengisi kuisisioner dari formulir yang tersedia.

Edwin adalah konsumen dari Indodax sejak tahun 2021 dan seorang mahasiswa di salah satu Universitas di Semarang. Edwin mengetahui tentang *cryptocurrency* sejak awal 2021 melalui keluarga. Sejak saat itu *cryptocurrency* sebagai media Investasi. Edwin menggunakan Indodax karena mudah dalam penggunaan aplikasinya.

Pilihan aset kripto menurut Edwin bermacam-macam seperti *bitcoin*, *dogecoin*, *adacoin* karena coin tersebut bisa berkembang pesat dalam investasi. Menurut keterangan Edwin, kesulitan saat melakukan transaksi yakni pada saat melakukan transaksi terkadang *wifi*/jaringan terkadang error. Menurut Edwin investasi dengan *cryptocurrency* di nilai keamananya baik. Menurut Edwin, peluang investasi *cryptocurrency* cukup besar. *Cryptocurrency* memiliki kelebihan mudah dibeli sedangkan kekurangan butuh waktu lama untuk mendapatkan sebuah keuntungan.

Menurut keterangan Edwin, Indodax sangat aman jadi tidak khawatir jika kehilangan sebuah *bitcoin*. Mekanisme dalam membeli aset kripto caranya cukup mudah hanya deposit ke akun yang sudah terkait dengan platform sesudah itu mata uang rupiah di tukar ke mata uang digital. Informasi tentang aset kripto menurut Edwin, berupa berita yang mengarah naik turun kripto. Menurut keterangan Edwin, jika terjadi kerusakan atau kesalahan, platform berusaha melakukan yang terbaik. Pandangan terkait jika *cryptocurrency* tidak bernilai lagi maka Edwin tidak akan menggunakan bitcoin kembali.

c. Hasil Wawancara dengan Konsumen Binance

1. Konsumen Risma br. Sibarani

Wawancara dilakukan konsumen Binance melalui kuesioner formulir yang disediakan.

Risma adalah konsumen Binance dan merupakan pegawai swasta di Kota Batam provinsi Kepulauan Riau. Risma mengetahui tentang *cryptocurrency* sejak tahun 2020 melalui teman. Menurut Keterangan Risma *cryptocurrency* atau bitcoin adalah bentuk mata uang digital yang disimpan secara digital dapat diperjual belikan dan dapat menukarkan secara langsung. Risma sendiri membeli aset kripto secara resmi yang sudah diawasi dan ada di aplikasi. Secara khusus alasan menggunakan

Binance sendiri karena ketertarikan menggunakan *cryptocurrency* dan lebih mudah dalam melakukan pengaplikasiannya serta binance merupakan investasi yang jelas dan berkembang.

Pilihan aset kripto menurut Risma yakni *Bitcoin*, menurutnya investasi di *cryptocurrency* sangat bagus karena aman untuk kita menanam Koin layaknya saham dalam jangka waktu yang panjang. Alasan seperti saham yang berjangka panjang karena konsumen wajib memasukan dan untuk membeli koin yang sesuai dengan keinginan atau membeli koin yang sedang turun harganya, kemudian menjualnya kembali saat koin harganya membaik. Jika kesulitan yang dirasakan oleh Risma saat melakukan transaksi saat melakukan pembelian masih terlalu rumit.

Kelebihan dan kekurangan *cryptocurrency* yakni kelebihanannya dapat lebih maju dengan adanya simpanan uang secara digital dan lebih memudahkan dalam memulai koin kecil. Kekurangan yang dimiliki menurut Risma tidak ada. Karena keamanan yang dimiliki merupakan investasi yang sangat aman dan angka kegagalannya kecil. Namun dari segi keamanan di platform menurut risma aman saja, namun saat ini keadaanya

semakin lama harga menurun. Serta platform tidak melakukan tindakan apapun jika konsumen mengalami kerugian.

2. Konsumen Stepanus Oscar

Wawancara dilakukan dengan konsumen di Binance melalui via Gmail.

Oscar adalah konsumen Binace sejak 2021 dan merupakan wiraswasta di Kota Pematang Siantar. Oscar mengetahui tentang *cryptocurrency* sejak Januari 2021 melalui internet. Sejak saat itu, Oscar menggunakan sistem *trading* dengan mengambil capital gainnya serta untuk investasi jangka panjang. Alasan Oscar menggunakan Binance karena sudah teregulasi di Indonesia dan di berbagai negara lainnya.

Pilihan aset kripto menurut Oscar, yakni *Bitcoin* karena ibarat komoditi yang sama seperti emas jaman sekarang. Karena dapat menjadi investasi jangka panjang. Saat melakukan transaksi, menurut Oscar, *cryptocurrency* justru lebih mudah. Sedangkan keamanan *cryptocurrency* dinilai aman karena untuk casenya bitcoin butuh jutaan bahkan lebih komputasi quantum untuk merusak algoritma *bitcoin*. Oleh sebab itu, peluang investasi menurut Oscar besar.

Menurut keterangan Oscar, *cryptocurrency* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan *cryptocurrency* yakni enak saat melakukan transaksi, transaksi yang cepat, tidak ada *central authority*, tidak ada presiden yang dipilih oleh orang, dan menurut pandangannya seseorang tak perlu takut dengan korupsi, karena itu semua hak *coded* di dalam sistemnya. Jadi hanya percaya *coding* dan *software*. Bitcoin memakai *encryption based blockchain* untuk melakukan verifikasi dalam transaksi protokol dan bagus buat melawan inflasi, asal mengerti kapan waktu yang tepat untuk *hedging* ke *bitcoin* serta *bitcoin* proteksi buat isu-isu melawan *geopolitical*. Sedangkan kekurangan yang dimiliki *cryptocurrency* menurut Oscar yakni orang masih beranggapan *asset class*-nya *volatile*, jadi belum banyak orang menggunakan sebagai mata uang melainkan hanya mengambil *Capital gain*-nya, serta rawan terjadi *Scam*, *Ponzi*, Penipuan di *Altcoin*.

Menurut keterangan Oscar, keamanan yang ada Binance aman, sedangkan mekanisme dalam pembelian seperti membeli makanan di *go-food* atau istilah mengisi *top-up*. Platform juga memberikan informasi mengenai aset kripto baik naik turun nya harga. Namun, jika terjadi kerugian menurutnya Platform tidak melakukan tidak ada melakukan apapun karena perusahaan

hanya sebagai perantara dari pihak koin ke masyarakat sama seperti Tokopedia hanya sebagai perantara saat membeli barang.

Pandangan terkait penerapan *cryptocurrency* menurut Oscar, dalam internasional biasanya dapat dilihat dari perang Rusia dan Ukraina, pada saat perang Rusia *limit withdrawal* bank disana. Jadi orang harus menggunakan *crypto* lain di Ukraina, mereka menerima donasi melalui *Crypto* karena lebih cepat dari pada bank. Indonesia sendiri, *crypto* belum banyak diterapkan. Orang masih menggunakannya sebagai sarana investasi dan *trading* untuk *capital gain*-nya. Dan menggunakan mata uang kripto sebagai alat untuk membeli NFT karya anak bangsa. Oscar juga memberikan pandangan jika semisal *crypto* tidak bernilai lagi yakni pemilik *bitcoin* adalah Satoshi (bukan nama asli). Jadi Satoshi sendiri tidak bisa *add* apapun atau *alter protocol* dari *bitcoin*. Ini yang penting banget menurut keterangan Oscar, jadi banyak argumen bahwa jika Satoshi keluar, *bitcoin* akan menjadi 0 (nol). Hal tersebut tidak, itu sama saja seperti orang yang ciptain kertas bangkit dari kuburan. Tidak ada yang peduli dan tidak bisa melakukan apapun. Kertas tetap kertas, *bitcoin* tetaplah *bitcoin*. Sudah tidak bisa diapa-apain. Satoshi gak bisa ganti menjadi *limit total bitcoin*. Jangan membeli monyet dalam karung, beli yang dimengerti dan jangan ikut-ikutan. Sudah menjadi risiko trader, investor akan hal itu,

sama seperti seseorang investasi beli tanah. Tanah harganya bisa saja anjlok bahkan tidak berharga. Bisa juga semakin mahal.

3. Konsumen Alvin Simon

Wawancara dilakukan dengan konsumen Binance melalui wawancara tatap muka secara langsung pada tanggal 12 Agustus 2022 di HO Coffee Semarang.

Simon adalah konsumen Binance dan merupakan Mahasiswa disalah satu Universitas Swasta di Semarang. Simon mengetahui tentang *cryptocurrency* melalui teman, aplikasi, berita dan mencari tahu informasi secara pribadi. Terutama pada saat awal covid di tahun 2019. Sejak saat ini menjadi wadah Investasi yang memungkinkan.

Pengetahuan tentang *cryptocurrency* menurut keterangan Simon yakni *crypto* adalah suatu bentuk investasi baru yang hanya bisa diakses melalui perangkat digital seperti HP, laptop, dan sebagainya. *Crypto* tidak mempunyai bentuk fisik, *crypto* hanya bersifat digital tidak seperti emas. *Crypto* mempunyai banyak bentuk, seperti koin, NFT dan Sebagainya. *Crypto* dapat diakses dimana saja dan kapan saja, karena *crypto* kurensi digital bisa disimpan di aplikasi tertentu. *Crypto* juga belum diatur secara penuh di Indonesia kripto masih di bawah naungan BAPPEBTI tetapi sudah ada wacana untuk diatur oleh OJK. Hal

ini menyangkut suatu kepemilikan harta pribadi seseorang. *Crypto* adalah bentuk mata uang baru kedepannya mungkin bisa jadi *crypto* akan digunakan sebagai bentuk pembayaran baru. *Crypto* ini di mulai tahun 2009 dan baru dikenal banyak orang pada tahun 2019 pada saat menyentuh Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) per koinnya. Semenjak saat itu krypto menjadi dilirik para konsumen sebagai suatu yang menjanjikan. Ekosistem *crypto* tidak dapat diprediksi, karena krypto tidak memiliki bentuk fisik dan badan khusus yang mengawasi secara langsung. Krypto hanya berbasis pada server tertentu yang kepemilikan juga dimiliki orang-orang tertentu. Serta menurut keterangan Simon Krypto dapat seperti *withdraw* seperti penarikan dana atau semacam investasi.

Aplikasi yang digunakan Binance dan Indodax karena menurut Simon Indodax sudah diawasi oleh bappebti dan Binance memiliki *update* harga yang terakurat dan banyak negara yang legalkan. Pemilihannya juga lebih muda dengan Binance. Kegunaan Krypto untuk investasi karena menurut Simon Peluang untuk sementara belum menjanjikan karena rentan terhadap *hack*, tetapi kedepan ekosistem dari krypto sudah memadai baik dari regulasi yang mengatur tentang krypto atau dari segi konsumen, bisa menjadi suatu peluang investasi yang menjanjikan.

Pilihan aset kripto yang menjadi sarana investasi menurut keterangan Simon yakni *Bitcoin, Shiba, Doge, ETH, YSTT* dan lain-lainnya. Saat melakukan transaksi menurut Simon, kesulitan yang dirasakan berupa tidak mengetahui siapa pembeli ataupun penjual, jadi tidak ada jaminan perlindungan konsumen dan terkadang saat melakukan transaksi jaringan sering error. Keterangan Simon juga menambahkan bahwa keamanan *cryptocurrency* saat ini tidak aman karena kripto rentan terhadap *hacker* yang sedang bermunculan.

Cryptocurrency memiliki kelebihan dan kekurangan, menurut Simon Kelebihan yang dimiliki *cryptocurrency* menjadi bentuk investasi yang menjanjikan kedepannya. Sistem pembayaran yang aman karena menggunakan server dan tidak dikelola oleh pemerintah. *Cashless* yang mengurangi penggunaan kertas dan mencegah penularan virus melalui uang kertas. Dan harga yang cepat naik. Namun untuk kekurangan *cryptocurrency* yakni tidak memiliki bentuk fisik, belum banyak negara yang melegalkan serta negara belum meregulasi. Banyak penipuan seperti penjual yang sebenarnya tidak memiliki koin tetapi berniat menjual serta rentan *hacker* dan harga yang cepat turun.

Mengenai platform yang digunakan Simon, menurutnya tentang keamanan belum cukup karena belum ada regulasi tentang konsumen karena masih terfokus pada yang mempunyai koin atau penjual sedangkan regulasi untuk konsumen masih kurang. Informasi yang diberikan berupa kenaikan harga melalui aplikasi yang digunakan dari email. Namun informasi jika terjadi kerugian yang diterima menurut keterangan Simon yakni kerugian secara personal tidak diinformasikan tapi bisa dilihat melalui aplikasi. Jika terjadi kesalahan sistem dari aplikasi atau kesalahan server baru di informasi. Dan tidak ada tindakan apapun kecuali perusahaan yang melakukan kerugian maka diberi *cashback*. Secara mekanisme dalam membeli kripto lewat rekening bank digital melalui aplikasi mobile banking kemudian masuk ke akun.

Pandangan Simon mengenai penerapan tentang *cryptocurrency* yakni menurutnya penerapan di luar negeri sudah cukup bagus, karena beberapa negara sudah melegalkan crypto sebagai bentuk pembayaran dan sudah mengatur sebagai investasi baru tetapi di Indonesia sendiri masih terbentuk dengan pola pembayaran di Indonesia karena tidak semua orang paham atau mau untuk menggali lebih dalam tentang *crypto* tetapi untuk ekosistem investasi crypto di Indonesia sudah cukup baik karena sudah mulai terhadap bentuk investasi.

Simon juga memberikan pendapatnya tentang apabila bitcoin atau crypto tidak berharga, jawabnya tidak mungkin, karena pasti ada inovasi baru dan selalu ada peningkatan ekosistem terhadap crypto atau mata uang kripto secara digital, karena di Indonesia sudah mempunyai mimpi atau cita-cita untuk semua hal beralih ke digital termasuk investasi. Maka dari itu, mungkin nilai bisa naik atau turun tetapi mungkin *crypto* hilang atau menguasai seluruh industri ekonomi. Simon juga menyatakan hanya salah satu bagian kecil dalam sistem perdagangan

B. Pembahasan

1. Pengaturan tentang *Bitcoin* atau Aset Kripto

Pengaturan *bitcoin* dan aset kripto lainnya di Indonesia mengalami banyak perubahan yang mengakibatkan perkembangan pada era global saat ini. Pengaturan awal tentu pihak Bank Indonesia melakukan pemberitahuan sebagai lembaga yang memiliki peran tentang regulasi keuangan di Indonesia. Bank Indonesia melakukan konferensi pers pada tahun 2014 yang secara tegas menyatakan bahwa mata uang virtual termasuk *bitcoin* bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, Bank Indonesia telah menegaskan tentang *bitcoin* atau *crypto* yang lainnya bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Tahun 2018 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

mengeluarkan peraturan mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Peraturan ini sebagai bentuk langkah baru ketentuan mata uang kripto di Indonesia. Setelah Bank Indonesia melarang sebagai alat pembayaran di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perdagangan mengidentifikasi *bitcoin* dan mata uang kripto yang lainnya justru sebagai aset kripto.

Pengaturan tentang *bitcoin* dan aset kripto di Indonesia berpedoman pada:

- a. Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Bank Indonesia adalah pihak lembaga yang memiliki peran mengenai regulasi keuangan di Indonesia. Pihak yang mempunyai peranan penting dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Tahun 2014 Bank Indonesia menegaskan bahwa mata uang virtual seperti *bitcoin* atau jenis mata uang kripto lainnya tidak sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bank Indonesia mengacu pada Pasal 1 angka (1) UU Mata Uang menjelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah (Rp). Kewajiban menggunakan rupiah (Rp) dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia diatur pada Pasal

21 angka (1) yakni: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bank Indonesia menyebutkan kewajiban menggunakan rupiah dalam setiap melakukan transaksi di Indonesia. Ketentuan tersebut terkandung di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2 angka (1) mengatur bahwa setiap pihak wajib menggunakan Rupiah (Rp) dalam Transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia. Bank Indonesia memperingatkan semua pihak tidak membeli, menjual dan memperdagangkan mata uang virtual seperti *bitcoin* dan mata uang kripto yang lain. Menurut keterangan Bank Indonesia hal ini karena mata uang virtual sangat berisiko terhadap stabilitas dalam sistem keuangan di Indonesia. Hal tersebut karena tidak ada pihak yang secara resmi bertanggungjawab terhadap kelangsungan sistem mata uang virtual seperti *bitcoin* dan mata uang kripto lainnya.

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan

Transaksi Pembayaran. Pihak Bank Indonesia turut melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memproses transaksi pembayaran dengan mata uang virtual. Pasal 34 mengatur bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang melakukan pemrosesan dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan uang virtual.

- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Pada tahun 2014, pihak Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa *virtual currency* seperti *bitcoin* dan jenis kripto lainnya bukan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengenai penyelenggaraan dalam transaksi serta Penyelenggaraan teknologi finansial. Bank Indonesia menganggap *virtual currency* seperti *bitcoin* dan jenis lainnya memiliki banyak risiko.

Dalam fungsi aset kripto memang tetap dilarang sebagai Alat pembayaran. Namun, sebagai alat instrumen investasi *bitcoin* atau aset kripto dapat masuk sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Tahun 2018 Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Peraturan ini disebut sebagai langkah awal bagi ketentuan mata uang kripto di Indonesia.

Setelah pihak Bank Indonesia melarang sebagai alat pembayaran di Indonesia, namun melalui Peraturan Menteri Perdagangan mengidentifikasi bahwa mata uang kripto adalah aset kripto yang dapat diperdagangkan di Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Pada peraturan ini, bagian Menimbang Huruf C menyatakan bahwa untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada Pelaku Usaha di Perdagangan Berjangka, perlu menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.

Pasal 1 menegaskan bahwa Aset Kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Serta, Pasal 2 menjelaskan bahwa pembinaan, pengawasan, pengembangan perdagangan aset kripto di Bursa Berjangka akan diatur oleh Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau disebut BAPPEBTI. Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan ini diikuti

oleh peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital dalam Bursa Berjangka

- c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Sebelum Peraturan ini, pada tahun 2020 BAPPEBTI mengeluarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Kripto, bahwa peraturan yang mengenai penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto sehingga perlu di ganti. Maka, Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, terdapat 383 Jenis aset Kripto yang bisa diperdagangkan, salah satunya ialah *bitcoin*. Dengan berlakunya peraturan BAPPEBTI ini, maka dapat memahami bahwa kedudukan mata uang kripto di Indonesia yakni bukan sebagai alat pembayaran yang sah saat

melakukan Transaksi dan Mata uang kripto merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Aset kripto menjadi perhatian bagi pemerintah yaitu Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dan memberi kepastian hukum terhadap uang kripto atau *cryptocurrency*. Regulasi tersebut secara teknis diikuti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Perubahan tersebut mengubah *cryptocurrency* atau uang kripto sebagai barang dagangan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka yang diawasi oleh BAPPEBTI. Melalui Peraturan tersebut memberikan penjelasan mengenai ketentuan tentang *bitcoin* atau aset kripto, mekanisme dalam perdagangan aset kripto, transaksi aset kripto, saksi dan penyelesaian perselisihan.


Dengan pergeseran tentang regulasi mengenai *cryptocurrency* memiliki dua ketentuan. Di satu sisi Bank Indonesia mendefinisikan bahwa uang digital dilarang sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia sedangkan di sisi Kementerian Perdagangan mendefinisikan aset digital sebagai aset yang diperdagangkan sebagai komoditi. Dari

ketiga peraturan diatas yakni UU Mata Uang, Peraturan Kementerian Perdagangan dan peraturan BAPPEBTI mengatur tentang ketentuan mengenai *bitcoin* atau aset kripto di Indonesia. Sehingga melalui ketiga peraturan perundang-undangan tersebut memberikan keterangan bahwa *bitcoin* atau aset kripto mendapat pengakuan sebagai Komoditi yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

2. Mekanisme Perdagangan *Bitcoin* atau Aset Kripto

Mekanisme Perdagangan *Bitcoin* tertuang pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada Bab II Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15. Menurut Bappebti mekanisme memiliki serangkain proses seperti di bagan:

Gambar 1 Mekanisme Perdagangan Aset kripto



Sumber: artikel BAPPEBTI yang berjudul ASET KRIPTO⁷⁰

Menurut pihak dari Badan Pengawasan Berjangka Komoditi, ada berbagai tahapan dalam mekanisme perdagangan Aset Kripto, yakni:

- (1) Bagi calon konsumen membuka rekening pada pihak Pedagang Aset Kripto. Ada beberapa rangkain prosedur saat membuka akun di Pedang Aset Kripto seperti harus memverifikasi nomor telepon, email, KTP dan lain-nya setelah lulus serangkaian prosedur *know*

⁷⁰ "Aset kripto", BAPPEBTI, Jakarta: 2020, hlm: 21, Online, Internet, 21 Agustus 2022, https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf

your customer atau (KYC), bagi calon konsumen dapat disetujui menjadi Pelanggan atau konsumen Kripto. Sehingga konsumen yang memiliki akun dapat langsung memulai transaksi. Konsumen melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*). Transaksi dapat berupa penukaran atau pembelian, aset kripto dengan *Fiat Money* (IDR). Atau sebaliknya penukaran antara aset kripto atau memasang kuotasi harga jual atau beli aset kripto.

- (2) Bagi konsumen yang melakukan penyetoran Dana ke rekening terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*). Dana yang dimaksud merupakan yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto, 70% dana yang dimaksud akan disimpan pada lembaga kliring dan 30%-nya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto;
- (3) Aset Kripto yang telah ditransaksikan akan disimpan oleh pihak Pedagang Komoditi Aset Kripto di *depository* baik yang sifatnya uang Panas atau Uang Dingin di Pengelola Tempat Penyimpanan;
- (4) Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan pihak Lembaga Kliring Berjangka, termasuk catatan Kepemilikan aset kripto. Pihak Lembaga Kliring berjangka akan melakukan verifikasi dengan jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada aset kripto yang ada pada pengelola Tempat Penyimpanan.

- (5) Adanya pelaporan data Transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga kliring berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi dengan harga dan pengawasan pasar.

Platform Tokocrypto merupakan *platform* aset kripto yang terdiri dari berbagai daftar aset kripto dan harganya yang dapat diakses oleh konsumen atau pelanggan aset kripto, melalui *platform* Perdagangan Aset Kripto di Tokocrypto. Berikut adalah tata cara perdagangan yang mengatur tentang transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan melalui *platform* perdagangan aset kripto ini.

a. Membeli Aset Kripto

Langkah-langkah yang harus dilakukan saat membeli Aset Kripto di platform Tokocrypto yakni:

- 1) Setelah akun di verifikasi, langkah selanjutnya Masuk ke Akun Tokocrypto, Kemudian pilih menu Pertukaran;
- 2) Selanjutnya untuk jenis kripto seperti *bitcoin* dapat dilihat melalui menu ini;
- 3) Kemudian masukkan sejumlah aset kripto yang Konsumen atau Pelanggan ingin beli pada pilihan untuk Beli;
- 4) Lalu klik tombol hijau untuk melakukan transaksi pembelian;
- 5) Tunggu sampai pemberitahuan “BERHASIL” muncul , kemudian masuk ke *Order Book*;

- 6) Kemudian jika sudah berhasil dalam transaksi beli akan masuk ke Riwayat Pemesanan milik pelanggan atau konsumen kripto.

b. Menjual Aset Kripto

Jika konsumen ingin menjual aset kripto dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setelah konsumen memiliki aset kripto, maka dapat melakukan penjualan dengan masuk ke akun Tokocrypto, kemudian pilih menu Pertukaran;
- 2) Selanjutnya masukan sejumlah aset kripto yang konsumen atau pelanggan ingin jual pada pilihan Jual;
- 3) Kemudian klik tombol berwarna merah muda untuk melakukan transaksi penjualan;
- 4) Konsumen diminta untuk menunggu sampai pemberitahuan “BERHASIL” muncul, lalu masuk ke *Order Book*;
- 5) Kemudian jika sudah berhasil melakukan transaksi jual akan masuk ke Riwayat Pemesanan milik konsumen atau pelanggan kripto;
- 6) Selanjutnya saldo akhir bisa di cek melalui menu Dompot.

c. Penyetoran (Deposit)

Berikut adalah tata cara melakukan Penyetoran atau deposit ke akun Tokocrypto, sebagai berikut:

- 1) Jika konsumen sudah berhasil masuk ke dalam akun Tokocrypto, silakan pilih menu Dompot
- 2) Selanjutnya pilih setoran, agar pelanggan atau konsumen dapat melakukan penyetoran. Pada menu ini, ada 2 (dua) pilihan melakukan cara untuk melakukan deposit ada *Fiat* dan Kripto;
- 3) Untuk menggunakan setoran *Fiat* memiliki minimal nominal sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selain melalui bank, pelanggan dapat melakukan *top-up* melalui *e-wallet* seperti Gopay dan OVO dan waktu untuk deposit yakni sekitar 3-5 menit, atau tergantung pihak kliring dari bank. Namun jika terjadi kendala maka membutuhkan waktu 1*24 jam;
- 4) Bagi konsumen atau pelanggan yang melakukan deposit melalui *Virtual Account (VA)* seperti Bank Mandiri, atau menggunakan ATM Mandiri maupun *Mobile Banking Mandiri (livin by Mandiri)* memiliki batasan nominal *top up* dengan nominal Rp 30.000.000 per hari dan aturan ini berlaku seluruh nasabah.
- 5) Kemudian dapat melakukan deposit kripto dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) Silakan klik Kripto
 - (b) Kemudian pilih jenis aset kripto
 - (c) Lalu pilih jaringan yang sesuai dengan Tujuan konsumen

(d) Selanjutnya klik salin alamat/memo (salah satu fitur yang memudahkan konsumen untuk menyalin *wallet address* tujuan)

(e) Masukkan secara detail *wallet address* di *wallet* pengirim

(f) Pastikan saat deposit mohon cek terlebih dahulu terkait dengan detail transaksi tersebut mulai dari alamat/memo yang dimasukkan sehingga jaringan yang akan digunakan sudah sesuai. Jika sudah sesuai pelanggan menunggu aset kripto seperti *bitcoin* masuk ke *wallet* Tokocrypto dan konsumen bisa melakukan pengecekan di Riwayat Pemesanan.

d. Penarikan (*Withdrawal*)

Berikut tata cara untuk melakukan penarikan di akun Tokocrypto, yakni:

- 1) Jika sudah memiliki akun, silakan masuk ke akun dan pilih menu Dompot.
- 2) Kemudian pilih Penarikan pada menu ini, ada 2(dua) pilihan melakukan cara untuk melakukan penarikan dana melalui IDR dan Kripto. Pilih menu IDR jika ingin penarikan aset kripto menggunakan *Fiat*, dan pilih menu kripto jika penarikan aset kripto menggunakan kripto.
- 3) Untuk penarikan *fiat*, pilih tambah rekening dan melengkapi data bank yang ingin dimasukkan.

- 4) Kemudian klik rekening bank yang sudah dipilih dan dipastikan nama pemilik rekening telah sesuai dengan pelanggan, kemudian klik “SELANJUTNYA”
- 5) Masukan jumlah penarikan dengan minimum Rp 100.000, kemudian klik untuk “KIRIM”
- 6) Untuk penarikan aset kripto klik kolom kripto dan pilih aset kripto yang akan dilakukan penarikan.
- 7) Klik “Pilih Jaringan” dan perhatikan Penarikan Minimum dan Maksimum dari masing-masing aset kripto
- 8) Masukan alamat penerima dan jumlah aset kripto yang akan dikirim, pastikan alamat yang dituju sudah benar.
- 9) Klik “kirim” untuk melakukan penarikan akan diproses secepatnya mungkin dengan batas waktu 1*24 jam
- 10) Semua penarikan akan tercatat di dalam Riwayat Penarikan *fiat* atau kripto.

e. Biaya Transaksi

- 1) Biaya penjualan aset kripto sebesar 0.1%
- 2) Biaya pembelian aset kripto sebesar 0,1%
- 3) Untuk penarikan dengan IDR menjadi Rupiah (uang *fiat*) terdapat biaya sebesar Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)
- 4) Biaya dibebankan dengan mendebet saldo tersedia milik konsumen untuk jumlah biaya pada saat pesanan di pasang

- 5) Biaya dapat bervariasi di antara *Order Book*, sesuai dengan jumlah volume jual dan/atau belum pelanggan di bulan tersebut. Tarif tersebut dapat dilihat melalui website Tokocrypto

f. Batas Penarikan

1) Batas penarikan *Fiat*

- (a) KYC level 0 = tidak dapat melakukan penarikan
- (b) KYC level 1 = batas Penarikan maksimal Rp 250.000.000,- (transaksi dalam 1*24 jam)
- (c) KYC level 2 = batas Penarikan maksimal Rp 5.000.000.000,- (transaksi dalam 1*24 jam)

2) Batas Penarikan Kripto

- (a) KYC level 0 = tidak dapat melakukan penarikan
- (b) KYC level 1 = batas Penarikan maksimal 3 BTC (transaksi dalam 1*24 jam)
- (c) KYC level 2 = batas Penarikan maksimal 100 BTC (transaksi dalam 1*24 jam)

Melalui mekanisme perdagangan tersebut diatur oleh Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditujukan sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d yakni memberikan perlindungan bagi konsumen serta kepastian hukum. Pasal 4 ayat (6) mengenai hak konsumen yaitu hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen. Mekanisme yang sudah ditentukan oleh peraturan BAPPEBTI memberikan fasilitas inovasi,

pertumbuhan dan perkembangan perdagangan aset kripto. Aset kripto yang sudah disetujui wajib diperdagangkan sesuai dengan peraturan BAPPEBTI.

Para pelaku usaha seperti Tokocrypto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala BAPPEBTI. Mekanisme perdagangan saat melakukan transaksi di Tokocrypto dengan memasukkan deposit melalui *top-up* di *marketplace* seperti OVO, Dana, Gopoy, ShopeePay, dan *mbanking* lainnya. Pendapat konsumen Edwin, mekanisme dalam perdagangan aset kripto dengan hanya deposit ke akun yang sudah terkait dengan platform sesudah nilai rupiah ditukar maka dapat melakukan transaksi. Saat melakukan transaksi perdagangan aset kripto tidak memiliki batasan waktu seperti saat melakukan pembelian saham karena Perdagangan aset kripto yang bersifat Global dan perputaran harga yang cepat sehingga *crypto* tidak memiliki batasan waktu saat melakukan transaksi.

3. Perlindungan Konsumen *Bitcoin* dalam UUPK

Indonesia merupakan negara berdaulat yang memiliki kewajiban dan kedudukan untuk perdamaian dunia serta melindungi warga negaranya. Sesuai dengan dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konsep perlindungan konsumen adalah wujud

pengakuan dalam melindungi harkat dan martabat manusia. Pada Pasal 1 ayat (1) UUPK menegaskan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Pada Pasal 1 UUPK membicarakan adanya jaminan atau kepastian hukum tentang terpenuhinya hak-hak konsumen terhadap pengguna barang dan/atau jasa yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Maka masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa membutuhkan perlindungan terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan supaya barang dan/atau jasa yang digunakan tidak merugikan bagi konsumen.

UUPK mengatur mengenai perlindungan hukum bagi konsumen. Peraturan ini dibentuk karena menilai masyarakat masih kurang akan pengetahuan, kemampuan, kepedulian serta kemandirian sebagai konsumen. Hal tersebut karena posisi konsumen yang dianggap lemah. Tujuan UUPK ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menjunjung harkat dan martabat karena adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen saat melakukan transaksi dengan aset kripto perlu diperhatikan, karena sesuai dengan peraturan UUPK secara umum pelaku usaha harus memberikan hak-hak konsumen seperti yang tertulis pada Pasal 4 UUPK serta melakukan kewajiban seperti yang tertulis pada Pasal 5 UUPK saat melakukan perdagangan aset kripto seperti *bitcoin*.

Kehadiran *Bitcoin* merupakan sebagai media instrumen investasi yang baru di Indonesia.

Konsumen *bitcoin* sama halnya dengan konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa, karena aset kripto sudah diakui sebagai Komoditas di Indonesia. Pasal 1 angka 4 UUPK menegaskan bahwa barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Berdasarkan pasal tersebut sebagai pedoman bahwa *bitcoin* sebagai barang yang tidak berwujud atau berbentuk digital dan *bitcoin* atau aset kripto dapat diperdagangkan serta aset kripto dapat dimanfaatkan konsumen sebagai instrumen investasi. Komoditas merupakan barang dagangan yang dapat diperdagangkan seperti karet, kopi dan emas, namun *bitcoin* dinilai seperti emas yang berbentuk digital. Maka konsumen *bitcoin* mengharapkan bahwa ada sistem hukum yang akan melindungi serta memberi tanggungjawab kepada konsumen jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan bagi konsumen.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka menetapkan pihak pedagang fisik aset kripto sebagai subjek hukum karena yang pertama pihak pemerintah tentu tak akan efektif apabila mengukur secara keseluruhan sistem ekosistem aset kripto

seperti *bitcoin*, dan kedua apabila pemerintah ingin menjadikan konsumen *bitcoin* sebagai sasaran peraturan maka pemerintah akan berhadapan dengan Pseudonimitas karena prinsip transaksi aset kripto tidak mengharuskan adanya identitas konsumen saat melakukan transaksi, serta sama seperti dengan penambang (*miners*), dan yang ketiga yakni mengatur pengembangan sistem mata uang kripto yang dinilai tidak efisien. Hal tersebut karena menggunakan perangkat lunak (*software*) mata uang kripto yang berdasarkan pada prinsip protokol terbuka.

UUPK mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam UUPK Pasal 7 huruf b menegaskan bahwa kewajiban Pelaku Konsumen untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat mengetahui segala informasi mengenai barang dan/atau jasa. Bagi pelaku usaha yakni para pedagang fisik aset kripto harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada konsumen *bitcoin* seperti tertulis pada peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka pada Pasal 12 angka 3 (tiga) yakni mewajibkan Pedagang fisik aset kripto menginformasikan kepada nasabah sebelum melakukan transaksi di mulai. Hal tersebut terkait

dengan perlindungan konsumen mengenai informasi untuk memberikan edukasi dan nilai *bitcoin* dan aset kripto lainnya.

Kendala yang sering dialami oleh konsumen *bitcoin* atau aset kripto yaitu mengenai informasi keadaan aset kripto di Bursa Berjangka. Hak konsumen Pasal 4 ayat (3) UUPK yakni hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Namun, berbagai konsumen kurang mendapatkan informasi mengenai keadaan aset kripto di Bursa Berjangka. Pihak Tokocrypto mengusahakan konsumen mendapatkan informasi tentang informasi tentang aset kripto melalui edukasi melalui Youtube, email, seminar atau lainnya.

Pasal 10 huruf e UUPK mengatur mengenai bahaya penggunaan barang dan/atau jasa kepada konsumen, hal ini sejalan dengan Pasal 12 angka 1 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedagang fisik aset kripto wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta membuat perjanjian Pelanggan Aset Kripto sebelum pedagang fisik aset kripto yang bersangkutan dapat menerima dana milik pelanggan aset kripto untuk perdagangan aset kripto.

Perolehan ganti rugi atau kompensasi juga merupakan bagian hak yang dimiliki oleh Konsumen yang diatur dalam Pasal 4 angka 3 UUPK. Pemberian ganti rugi kerugian dilakukan apabila atas informasi

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tertulis pada Pasal 4 angka 5 menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sejalan dengan hal tersebut pihak pelaku usaha yakni Pedagang Fisik Aset Kripto juga harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta berkualitas. Hal tersebut, bertujuan untuk menghindari risiko operasional yang dapat mengakibatkan *business disruption* atau kebobolan sistem. Aspek perlindungan konsumen adalah keharusan pedagang fisik aset kripto untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang salah satunya dapat melalui musyawarah mufakat atau arbitrase yang disediakan oleh pihak Bursa Berjangka yang tertuang pada Pasal 22 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Pedagang fisik aset kripto memiliki peran sebagai perantara antara konsumen dengan penyimpan aset kripto. Pedagang fisik aset kripto tidak terdesentralisasi, karena merupakan badan hukum Indonesia yang memiliki izin operasional dari otoritas BAPPEBTI. Dalam hal tanggung jawab pidana, pedagang fisik aset kripto dapat melaporkan transaksi mencurigakan terkait aset kripto seperti *bitcoin* kepada kepala BAPPEBTI, namun untuk transaksi yang mencurigakan terkait keuangan dapat melaporkan kepada kepala PPATK. Dalam hal

pencurian *bitcoin* atau aset kripto, pelaku dapat dikenakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Penggunaan UU ITE ini berdasarkan bahwa *bitcoin* dan aset kripto lainnya adalah data elektronik yang terdiri dari Informasi dan/atau dokumen elektronik.

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti BAPPEBTI dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen mengenai prosedur komplain atau pengaduan yang dilakukan oleh konsumen aset kripto, apabila terjadi suatu kerugian yang diakibatkan pihak penjual bukan sebuah perusahaan melainkan individu yang menjual aset mereka atau bahkan bagi perusahaan yang menjual aset kripto tapi tidak memiliki aset kripto. Tidak hanya itu saja, masalah lain seperti pemberitahuan akan risiko atas tidak adanya *underlying asset* yang mendasari pemerintah dalam transaksi aset kripto oleh Penjual yakni Pedagang Aset Kripto tidak serta merta memberikan informasi mengenai pemahaman yang baik bagi konsumen. Konsumen aset kripto yang sudah terlanjur menandatangani persetujuan dalam perjanjian dianggap sudah menerima risiko yang akan muncul dimasa yang akan datang.

Perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin* atau aset kripto lainnya saat melakukan transaksi dibagi menjadi dua yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum

preventif dikenal sebagai perlindungan hukum yang membuat pemerintah memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga dapat lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum preventif yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen yaitu dengan melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha.

Perlindungan hukum secara preventif saat melakukan transaksi aset kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), di Bursa Berjangka, bentuk perlindungan yakni pada Pasal 2 menegaskan bahwa perdagangan aset kripto di Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti memprioritaskan kepentingan anggota Bursa Berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap Pelanggaran aset Kripto seperti konsumen *bitcoin*. Tidak hanya itu Pasal 3 menjelaskan bahwa aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian risikonya termasuk risiko *money laundering* dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. UU ITE juga memberikan perlindungan hukum secara preventif yang tertuang pada Pasal 9 yang mengatur setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan

informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Perlindungan hukum secara represif dikenal sebagai perlindungan yang paling akhir karena berisi berupa sanksi karena perlindungan hukum ini berdasarkan pada hak-hak manusia. Ada dua macam jalur yang ditempuh yakni *Litigasi* dan *non-litigasi*. Jalur litigasi adalah jalur penyelesaian sengketa secara perdata melalui peradilan. Sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 UU ITE serta Pasal 23 UUPK mengatur bahwa pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yaitu penipuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak mengadakan perjanjian itu tanpa adanya muslihat, penipuan tidak hanya boleh sekedar dipersangkakan melainkan harus dibuktikan.

Jalur *litigasi* dalam upaya terkait penipuan yang terjadi dalam transaksi *bitcoin* atau aset kripto, dapat diproses secara pidana maupun perdata apabila terjadi sengketa. Tindak pidana dikenakan sanksi berdasarkan dengan UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang mengatur ketentuan pidana dan menjatuhkan hukum kurungan penjara dan denda.

Terdapat dua jenis tindak kriminal dalam transaksi *bitcoin* atau aset kripto lainnya, yaitu:

- (a) *Hacking* atau peretasan yang bertujuan untuk mengambil data-data yang dimiliki konsumen dengan target untuk menghancurkan data atau sistem tertentu yang berdampak pada keamanan dan kerusakan digital. Para pelaku tindak kriminal dapat dikenakan pada Pasal 30 ayat (1) *jo* Pasal 46 UU ITE; dan
- (b) *Scam* atau penipuan secara *online* yang artinya menggunakan layanan internet atau menggunakan *software* mengakses internet untuk melakukan tindakan penipuan dan mengambil keuntungan dari korban. Para pelaku tersebut dapat dikenakan tindak kriminal pada Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45A UU ITE, serta pada Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Jalur *non-litigasi* merupakan jalur penyelesaian sengketa di luar peradilan dan biasa disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka mengatur mengenai upaya hukum melalui jalur *non-litigasi* bagi konsumen atau pihak yang merasa dirugikan. Upaya hukum tersebut dengan cara menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI berfokus pada sengketa perdata yang mendapat persetujuan

dengan Perdagangan Berjangka komoditi seperti sistem resi gudang dan/atau transaksi-transaksi lain yang telah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. BAKTI sebagai pengadilan swasta khusus untuk bidang komoditi.

Selain dengan proses BAKTI, proses penyelesaian sengketa dalam transaksi *bitcoin* atau aset kripto dapat diselesaikan melalui Badan Pengawasan Sengketa konsumen (BPSK) yang berdasarkan dengan ketentuan pada Pasal 52 UUPK dengan BPSK memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase dan konsiliasi.

Perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin* atau aset kripto menjadi tanggungjawab pihak pelaku usaha. Ibu Natalia selaku *community manage* Tokocrypto menjelaskan jika konsumen mengalami kerugian seperti saat melakukan transaksi perdagangan aset kripto mengalami kesalahan teknis atau memo, perusahaan akan bertanggungjawab. Pasal 19 ayat (1) UUPK mengatur mengenai tanggungjawab pelaku usaha bahwa pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Tokocrypto memiliki *support system* dengan *customer service* yang memiliki waktu 24 jam mulai Senin-sampai minggu. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti melakukan perbaikan dengan cepat atau mendapatkan *voucher* sebagai ganti rugi. Namun, jika konsumen

saat melakukan transaksi pembelian aset kripto dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi nilai atau harga aset kripto turun. Perusahaan tidak menanggung hal tersebut, karena nilai aset tetap sama namun *feel customer* berkurang. Sehingga konsumen tidak dapat melakukan pengklaiman.

Kebanyakan konsumen saat merasa dirugikan akibat nilai aset kripto turun, hal yang dilakukan konsumen hanya menganggap sebagai investasi dengan uang dingin. Konsumen Tokocrypto atau Binance saat mengalami kendala seperti teknis atau saat jaringan platform error, konsumen mendapat kompensasi berupa *voucher* dari platform setelah mendapat konfirmasi bahwa terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh Pelaku Usaha. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Tokocrypto bagi konsumen, secara hukum mengarah kepada peraturan BAPPEBTI mengenai ketentuan penyelesaian yang sudah ditentukan oleh BAPPEBTI dan dilaksanakan oleh pihak pelaku usaha yaitu Tokocrypto. Sistem yang digunakan dalam penyelesaian secara musyawarah antara Konsumen dengan pelaku konsumen.